

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Secara garis besar Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur lebih rinci mengenai kewenangan tiap daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing. Pemerintah dalam menjalankan wewenangnya dibagi dalam beberapa bidang dan setiap bidang memiliki batasan-batasan dalam menyelenggarakan setiap kegiatannya. Adanya batasan-batasan kewenangan dimaksud untuk mencegah terjadinya kerancuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan terjadinya penyalahgunaan wewenang di dalam kubu pemerintahan itu sendiri, yang berdampak sulitnya tercapainya tujuan yang diinginkan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam bidang pengelolaan perparkiran, menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Kota Makassar, parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang bersifat sementara pada tempat yang telah ditetapkan. Seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan serta perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya paralel dengan kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir, menjadikan parkir sebagai

elemen terpenting dalam transportasi parkir beralih menjadi sumber dana yang potensial bagi pemerintah maupun swasta.

Kebutuhan akan fasilitas perparkiran bagi kendaraan pribadi terus mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan jumlah kendaraan sehingga sarana parkir yang di sediakan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta yang dalam pengelolaannya dilakukan oleh suatu badan usaha pengelola parkir swasta dapat menjanjikan pendapatan atau pemasukan tersendiri. Dalam lingkup usaha pengelolaan parkir ini terjadi hubungan baik antara pemilik lahan yang menyediakan area perparkiran (Pemilik Perparkiran) dengan badan pengelola parkir (Pengelola Perparkiran) maupun antara pengelola parkir dengan pengguna fasilitas parkir (Konsumen Parkir).

Hubungan hukum antar pemilik dan pengelola parkir biasanya hubungan hukum dalam bentuk perjanjian kerjasama, baik itu dalam bentuk *Guaranteed Income* atau Pendapatan Tetap Bulanan dimana pengelola parkir membayar suatu jumlah yang tetap setiap bulan untuk menyewa lahan parkir maupun dalam bentuk *Management Fee* atau Bagi Hasil Bulanan dimana pengelola mendapatkan persentase dari pendapatan bersih atau seperti yang diperjanjikan, dan juga *Technical Assistance* dimana pengelola perparkiran hanya membantu hal-hal teknis atau sebagai konsultan lapangan.¹, sedangkan hubungan hukum antara pengelola dan konsumen parkir hingga saat ini masih terdapat perbedaan pendapat didalam masyarakat termasuk para praktisi hukum sehingga hal ini

¹David M.L Tobing, *Parkir dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Timpani Agung, 2007, hlm. 5.

sangat berdampak pada kepastian perlindungan hukum terhadap konsumen parkir.

Sedangkan dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah daerah Propinsi, daerah Kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Maka jelaslah pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan yang dapat memudahkan mengatur (*to regulate*) dan mengkoordinir kegiatan pemerintah (*control to the government activity*) dan pembangunan yang ada di daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Contoh kasus dalam masalah ini yaitu dimana peraturan yang mengatur tentang Perusahaan Daerah Makassar Raya ini tidak ada aturan nya dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir di tepi jalan umum dalam Kota Makassar, yang berdampak pada konsumen parkir apabila adanya kehilangan kendaraan atau kerusakan pada kendaraan nya untuk dimintai pertanggung jawaban nya ke Perusahaan Daerah Makassar Raya karena tidak ada aturan yang mengatur nya lebih jelas. Tentunya fungsi dan tanggung jawab dari Perusahaan Daerah Makassar Raya yang mengurus masalah parkir dipertanyakan. Bila di lihat secara pendekatan normatif dan ditarik mundur maka yang patut di perhatikan adalah apakah peraturan yang mengatur mengenai fungsi Perusahaan Daerah Makasar Raya². Parkir sudah

²*Ibid*, hlm.7

efisien atau belum dan bagaimana seharusnya dalam pengelolaan parkir dikota Makassar , atau mungkin saja dasar hukum yang mengatur hal tersebut belum ada aturan nya dan membutuhkan aturan yang lebih spesifik lagi untuk menopang tujuan dan fungsi dari Perusahaan Daerah Makassar Raya. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut dan kosultasi bersama pembimbing, maka penulis merasa tertarik untuk mencoba menganalisis lebih jauh mengenai fungsi dari Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya serta di Makassar yang salah satu faktornya masalahnya legalitas Perusahaan Daerah Makasar Raya, dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN PARKIR OLEH PERUSAHAAN DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA DIHUBUNGAN DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM KOTA MAKASAR”

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian sebelumnya maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaannya perparkiran di Kota Makasar?
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan Daerah Makassar Raya dalam hal pengelolaan parkir?
3. Apa kendala yang di hadapi bagi perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dalam pengelolaan Parkir?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan parkir di Kota Makasar.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana fungsi Perusahaan Daerah Parkir Makasar Raya terhadap pengendalian parkir di Kota Makasar.
3. Untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi dan menjadi tanggung jawab dalam mengendalikan parkir di Kota Makasar.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan oleh penulis akan diperoleh hasil yang dapat memberikan kegunaan dan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung :

1. Secara teoritis : sebagai salah satu bahan perbandingan dari studi lebih lanjut dalam peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum tata negara
2. Secara praktis :
 - a. Sebagai salah satu masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, diutamakan untuk memberikan masukan kepada PD Makassar Raya dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam Mengatur perparkiran.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian penambah informasi dalam hal perparkiran yang dilakukan oleh PD Makassar Raya dan sumbangan dalam memberikan informasi mengenai perparkiran di Kota Makasar.

E. Kerangka Pemikiran

Mengkaji tentang kedudukan dan tanggung jawab Perusahaan Daerah Makassar Raya oleh pemerintahan kota Makassar terhadap pelaksanaan perparkiran dalam peraturan daerah nomor 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam kota Makassar, Maka daripada itu apabila kita lihat dalam pembukaan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat adalah :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.³

Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini, mengandung pokok pikiran mewujudkan suatu pemerintahan Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum salah satunya pemerintah dalam hal

³S. Sumarsono, (et.al), *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 47.

pembuatan peraturan daerah, dimana peraturan daerah Nomor 17 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Kota Makasar, Pancasila sila ke 4 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan dan perwakilan” hakikat sila ini adalah demokrasi, demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara sederhana, demokrasi yang dimaksud adalah melibatkan segenap bangsa dalam pemerintahan dan kemudian adalah peran rakyat yang diutamakan. Permusyawaratan artinya mengusahakan putusan secara bulat, dan sesudah itu diadakan tindakan bersama. Disini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan keputusan secara bulat. Bulat yang dimaksud adalah hasil yang mufakat, artinya keputusan itu diambil dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian berarti bahwa penentu demokrasi yang berdasarkan Pancasila adalah kebulatan mufakat sebagai hasil kebijaksanaan. Oleh karena itu kita ingin memperoleh hasil yang sebaik-baiknya didalam kehidupan bermasyarakat, maka hasil kebijakan itu harus merupakan suatu nilai yang ditempatkan terlebih dahulu. Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 177 menjelaskan, Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukannya, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan per Undang-undangan.

Dimana Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan

penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperlihatkan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan daerah yang lain. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur lebih rinci mengenai kewenangan tiap daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing. Pemerintah dalam menjalankan wewenangnya dibagi dalam beberapa bidang dan setiap bidang memiliki batasan-batasan dalam menyelenggarakan setiap kegiatannya.

Dalam pembentukan sebuah peraturan daerah harus sesuai atau berdasarkan asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas ini disebutkan dalam Pasal 5 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo pasal 137 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang meliputi :

- a. Asas kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak tercapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang dan

dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan dengan jenis peraturan Perundang-undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan Perundang-undangan dibuat karna benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta Bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya

untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan Perundang-undangan.

Namun dalam hal ini pada peraturan daerah Nomor 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam Kota Makasar tidak mengatur dengan jelas Perusahaan Daerah Makassar Raya itu sendiri tidak mempunyai kepastian hukum

F. Metode Penelitian

Agar dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlakukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode yang digunakan tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan Warga Negara Keturunan. Dengan penerapan data yang diperoleh sebagaimana adanya, kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma yang disertai dengan contoh kasus

atau undang-undang, metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah dari data yang diperoleh berdasarkan pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.

3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan harus jelas, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsepsi yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu⁴ :

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan jadi 3(tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

⁴*Ibid*, hlm. 11

1945, Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 dan perda Nomor 17 tahun 2006.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang ada hubungan dnengan skripsi
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan ini diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data-data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang di peroleh dari kepustakaan dan data skunder yang diperoleh dari wawancara masyarakat, Adapun data-data tersebut adalah studi kepustakaan (*Library Resarch*) dan Studi Lapangan (*Field Research*),

a) Studi kepustakaan (*Library Resarch*)⁵

Yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan Perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis

⁵ Ali Zainudin, Metode penelitian Hukum, Sinar grafika, Jakarta, 2010, hlm 57

dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat. Dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer. Metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan. Peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satudengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, undang-undang nomor. 32 tahun 2004, perda Nomor 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam kota makasar

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain. Sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan obyek penelitian;

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara

lain artikel, berita dari internet, majalah, koran, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

b) Studi Lapangan (*Field Research*),

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di wawancara sebagai data sekunder.⁶,

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam penumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang di perlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik (computer) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive Interview*) atau pedoman wawancara bebas (*Non directive Interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan di teliti.

6. Analisis data

⁶ibid,hlm. 59

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disini penulis sebagai instrument analisis, yang akan menggunakan metode analisis Yuridis-kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Bahwa Undang-undang yang satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, bahwa Undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan Undang-undang yang dibawahnya, kepastian hukum artinya undang-undang yang berlaku benar-benar di laksanakan dan di taati oleh masyarakat.

7. Lokasi penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian tersebut antara lain :

a.Lokasi Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jln Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum
Universitas Padjajaran Bandung. Jln Dipati Ukur No.46 Bandung
- 3) Perpustakaan Universitas Parahiyangan. Jln Ciumbelit No.94
Bandung

b.Intansi/ Lembaga Pemerintahan

- 1) Pemerintah Daerah Kota Makasar, Jln. Tengah Komplek Pemda,
Tidung, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
- 2) Perusahaan Daerah Makasar Raya, Jln Mappanyuki Selatan, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2010.

Chatamarrasjid, *Menyingkap tabir perseroan (piercing the corporate veil)*
Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000.

C.S.T Kansil & Christine Kansil, *Hukum Tata Negara Republik
Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 2009.

David M.L Tobing, *Parkir dan Perlindungan Konsumen*, Timpani
Agung, Jakarta 2007.

Devas, Nick, dkk, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, universitas
Indonesia, Jakarta 1989.

Djokosutono, *Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982.

H. Sarja, *Negara Hukum (teori dan praktek)*, Thafamedia, Makasar 2009.

Jhony Ibrahim, *Theori dan metodologi penelitian hukum normatif*, Banyu
Media, Jakarta 2006.

Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Dan pilar-pilar Demokrasi*,
konstitusi press, Jakarta 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta 2010.

Said, M, Natzir, *Perusahaan-perusahaan Pemerintah di Indonesia Ditinjau dari Segi Hukum*, Bandung 1985.

S.Sumarsono, *Pendidikan kewarganegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2005.

Zainal Ali, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2009

B. SUMBER LAIN:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir di tepi jalan umum dalam Kota Makasar

Jurnal septiani wulandari, *Pengelolaan Parkir*, 3 maret 2015

journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp6cfd1e4be9full.pdf

amikjtc.com/jurnal/index.php/jurnal/article/view/58

jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/28